

QIYAS SEBUAH METODE PENGGALIAN HUKUM ISLAM

Fathurrahman Azhari

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

e-mail:

Abstrak: Dalam hukum Islam, *qiyas* adalah sebuah solusi yang ditawarkan untuk berbagai kasus hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalil dalam sumber hukum Islam. Diketahui bahwa Imam Syafi'i adalah penggagas konsep *qiyas*. Dalam pandangannya, berbagai kasus hukum yang terdapat dalam masyarakat Muslim yang tidak jelas diatur dalam al-Qur'an atau Sunnah dapat diselesaikan melalui *qiyas*, baik dalam bentuk *qiyas jaly* atau *qiyas kbafi*. Semua orang mengetahui bahwa hukum Islam terkandung dalam Al-Quran, tradisi kenabian, pendapat dari generasi awal ulama, konsensus dan kontroversi di antara mereka, memiliki kapasitas intelektual yang tinggi dan analisis yang tajam di mana ia dapat mengidentifikasi fakta yang tidak jelas, dan bisa menjadi *al-Qais*. Konsep *qiyas* terdiri dari empat elemen *al-asbl* yaitu hukum asli yang berasal dari teks, *al-far*, atau dari sebuah *al-'illah*. Sebuah *qiyas* tidak boleh melampaui teks dari sumber utama hukum Islam, karena diambil dari teks yang ada.

Abstract: As an Islamic law argument, *qiyas* is a solution to various legal cases which are not explicitly mentioned in religious texts. Imam Syafi'i is the initiator of the concept of *qiyas*. In his view, various legal cases found in Muslim society which are not obviously regulated in religious texts can be solved through *qiyas*, either in the form of strong *qiyas* or weak *qiyas*. Anybody who knows Arabic, Islamic law contained in the Quran, the prophetic tradition, the opinions of the early generation of the ulama, consensus and controversies among them, having high intellectual capacity and sharp analysis in which he or she can identify obscured facts, can become an *al-qais*. the *qiyas* should consist of four elements the *al-asbl*, the original law derived from the text, the *al-far*, an the legal *al-'illah*. An *qiyas* should not go beyond reeligious texts, because it is merely an exension of them.

Kata kunci: *qiyas*, nas, ashal, *far*, *illah* dan hukum.

Pendahuluan

Dikalangan ulama tidak ada perbedaan pendapat dalam menerapkan *qiyas* untuk hal-hal yang bersifat duniawi, tetapi berbeda pendapat dalam lapangan syar'i. Jumhur ulama, memandang *qiyas* sebagai dalil hukum yang dijadikan salah satu metode *istinbath* hukum Islam. Terkecuali kelompok al-Nazhzhah, Dawud al-Zhahir, Syi'ah Imamiyah tidak mengakuinya *qiyas* sebagai metode *istinbath* hukum.¹ Menurut Nasrun Haroen, Jumhur ulama *ushul fiqh* berpendirian bahwa *qiyas* bisa dijadikan sarana sebagai metode *istinbath* hukum, bahkan lebih dari itu, Syari' menuntut pengamalan *qiyas*.²

Jumhur ulama menjadikan *qiyas* sebagai metode *istinbath* hukum Islam, adalah sebagai pengamalan terhadap teks Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan apabila

ditemui suatu peristiwa atau kasus yang tidak didapat hukumnya dalam kitab Allah dan sunnah Rasul Muhammad Saw., agar merujuk (dikembalikan) kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu penggunaan *qiyas* dalam *istinbath* hukum merupakan bagian yang esensial dalam pembahasan ilmu ushul fiqh.

Membicarakan tentang *qiyas* sebagai metode *istinbath* hukum Islam tidak bisa terlepas dari salah satu bagian esensial dalam pembentukannya, yaitu tentang *'illat* hukum. Oleh karena itu, pengetahuan tentang cara menemukan *'illat* hukum sangat diperlukan. Sebab pembentukan *qiyas* ditentukan oleh ada dan tidak adanya *'illat* hukum.

Pengertian Qiyas

Qiyas menurut bahasa yaitu التقدير للشيء بما يماثله artinya menetapkan bagi sesuatu dengan apa yang semisalnya. Misalnya seseorang mengukur kain dengan meteran sama dengan ukuran kain yang lain. Abu al-Husain al-Bashri (w. 436 H) merumuskan *qiyas* itu adalah :

¹ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Iryad al Fuhul ila tahqiq al-haq min 'ilmi ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 199-200.

² Nasrun Haroen, 1999, hlm. 65.

حَصِيلُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفُرُوعِ لِإِشْتِبَاهِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ.³

Menerapkan hukum yang terdapat pada asbl (pokok) kepada fara' (cabang), karena terdapat kesamaan 'illat hukum antara keduanya.

Selain rumusan pengertian *qiyas* di atas, masih banyak pengertian yang dirumuskan oleh *ushuliyin*. Bertolak dari pengertian tersebut, maka *qiyas* itu yaitu:

إِسْتِخْرَاجٌ مِثْلِ حُكْمِ الْمَذْكُورِ مَا لَمْ يُذَكَّرْ بِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا.⁴

Upaya mengeluarkan hukum atas sesuatu yang belum ada hukumnya sebanding dengan sesuatu yang ada hukumnya, dengan memperhatikan kesamaan alasan (*illat*) antara keduanya.

Berdasarkan pengertian *qiyas* di atas, maka apabila ada suatu kasus yang hukumnya telah ditetapkan dalam suatu nas dan 'illat hukumnya telah diketahui menurut cara-cara mengetahui 'illat hukum, kemudian didapat pula suatu kasus lain yang hukumnya tidak ditetapkan oleh suatu nas, tetapi 'illat hukumnya adalah sama dengan 'illat hukum dari kasus yang telah memiliki nas tersebut, maka hukum kasus yang tidak ditetapkan oleh nas itu disamakan dengan hukum kasus yang telah ada nasnya, sebab adanya persamaan 'illat hukum pada kedua kasus itu.

Rukun-Rukun *Qiyas*

Dari pengertian *qiyas* di atas, dapat diketahui, bahwa ada empat unsur (rukun) dalam *qiyas*. Keempat rukun atau unsur *qiyas* tersebut adalah:

1. Harus ada pokok (الأصل), yaitu persoalan yang telah dijelaskan ketentuannya di dalam nash. Pokok ini sering pula disebut dengan "المقيس عليه" yakni yang menjadi tempat sandaran *qiyas*, dan kadang-kadang disebut pula dengan "المشبه به" menjadi tempat penyamaan sesuatu.
2. Adanya cabang (الفرع), yaitu persoalan atau perkara baru yang tidak ada nash yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok.
3. Adanya ketetapan hukum asal (الحكم الأصلي) yang telah dijelaskan oleh nash pada pokok. Ketentuan hukum ini adalah hukum yang sudah pasti yang melekat pada pokok sebagai tempat penyandaran kesamaan hukum bagi cabang.
4. Adanya 'illat (العلة), yakni suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan/dasar penetapan hukum pada pokok dan 'illat ini juga terdapat

pada cabang yang akan dicari hukumnya. 'Illat ini harus jelas, relatif dapat diukur dan kuat dugaan bahwa dialah yang menjadi alasan penetapan hukum Allah dan Rasul-Nya.⁵

Bentuk-Bentuk *Qiyas*

Qiyas dilihat dari bentuknya dibagi kepada tiga macam, yaitu: *Qiyas 'illat*; *Qiyas dalalah*; dan *Qiyas syibh*.

1. *Qiyas 'illat*, ialah *qiyas* yang mempersamakan *asbl* dengan *far'* karena keduanya mempunyai persamaan 'illat. *Qiyas 'illat* terbagi:
 - a. *Qiyas jaly*, yaitu *qiyas* yang 'illatnya berdasarkan dalil yang pasti, tidak ada kemungkinan lain selain dari 'illat yang ditunjukkan oleh dalil itu. *Qiyas jaly* terbagi kepada:
 - 1). *Qiyas* yang 'illatnya ditunjuk dengan kata-kata, seperti memabukkan adalah 'illat larangan minum khamar, yang disebut dengan jelas dalam nas.
 - 2). *Qiyas aulawi*. Ialah *qiyas* yang hukum pada *far'* sebenarnya lebih utama ditetapkan dibanding dengan hukum pada *asbl*. Seperti haramnya hukum mengucapkan kata-kata "ah" kepada kedua orang tua. Al-Quran surah al-Isra ayat 23 :

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفًّا.

"Maka janganlah ucapkan kata-kata "ah" kepada kedua orangtua(mu)."

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, 'illatnya ialah menyakiti perasaan kedua orangtua. Bagaimana hukum memukul orang tua? Dari kedua peristiwa nyatalah bahwa perasaan orang tua lebih sakit bila dipukul anaknya dibanding dengan ucapan "ah" yang diucapkan anaknya kepadanya. Karena itu sebenarnya hukum yang ditetapkan bagi *far'* lebih utama dibanding dengan hukum yang ditetapkan pada *asbl*.

- 3). *Qiyas musawi*, yaitu, *qiyas* hukum yang ditetapkan pada *far'* sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada *asbl*, seperti menjual harta anak yatim di*qiyaskan* kepada memakan harta anak yatim. 'Illatnya ialah sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim haram hukumnya berdasarkan firman Allah SWT dalam surah an-Nisa ayat 10 :

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, ia tidak lain hanyalah menelan api neraka ke dalam perutnya."

Karena itu ditetapkan pulalah haram hukumnya menjual harta anak yatim. Dari kedua peristiwa

³ Ibid, hlm. 198.

⁴ Ibid, hlm.198.

⁵ Lihat: Alyasa Abubakar, *Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 179.

ini nampak bahwa hukum yang ditetapkan pada *ashl* sama pantasnya dengan hukum yang ditetapkan pada *far*'.

b. *Qiyas Khafiy*, yaitu *qiyas* yang 'illatnya mungkin dijadikan 'illat dan mungkin pula tidak dijadikan 'illat, seperti mengqiyaskan sisa minuman burung kepada sisa minuman binatang buas. "Illatnya ialah kedua binatang itu sama-sama minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya bercampur dengan sisa minumannya itu. 'Illat ini mungkin dapat digunakan untuk sisa burung buas dan mungkin pula tidak, karena mulut burung buas berbeda dengan mulut binatang buas. Mulut burung buas terdiri dari tulang atau zat tanduk. Tulang atau zat tanduk adalah suci, sedang mulut binatang buas adalah daging, daging binatang buas adalah haram, namun kedua-duanya adalah mulut, dan sisa minuman. Yang tersembunyi di sini ialah keadaan mulut burung buas yang berupa tulang atau zat tanduk.

2. *Qiyas Dalalah*, yaitu *qiyas* yang 'illatnya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya 'illat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa. Seperti harta kanak-kanak yang belum baligh, apakah wajib ditunaikan zakatnya atau tidak. Para ulama yang menetapkannya wajib mengqiyaskannya kepada harta orang yang telah baligh, karena ada petunjuk yang menyatakan 'illatnya, yaitu kedua harta itu sama-sama dapat bertambah atau berkembang. Tetapi Madzhab Hanafi, tidak mengqiyaskannya kepada orang yang telah baligh, namun kepada ibadah, seperti shalat, puasa dan sebagainya. Ibadah hanya diwajibkan kepada orang yang mukallaf, termasuk di dalamnya orang yang telah baligh, tetapi tidak diwajibkan kepada anak kecil (orang yang belum baligh). Karena itu anak kecil tidak wajib menunaikan zakat hartanya yang telah memenuhi syarat-syarat zakat.

3. *Qiyas Syibh*, yaitu *qiyas* yang *far*' dapat diqiyaskan kepada dua *ashl* atau lebih, tetapi diambil *ashl* yang lebih banyak persamaannya dengan *far*'. Seperti hukum merusak budak dapat diqiyaskan kepada hukum merusak orang merdeka, karena kedua-duanya adalah manusia. Tetapi dapat pula diqiyaskan kepada harta benda, karena sama-sama merupakan hak milik. Dalam hal ini budak diqiyaskan kepada harta benda karena lebih banyak persamaannya dibanding dengan diqiyaskan kepada orang merdeka. Sebagaimana harta, budak dapat diperjualbelikan, diberikan kepada orang lain, diwariskan, diwakafkan dan sebagainya.

Cara Menemukan 'Illat Hukum

'Illat menurut bahasa berarti sakit, penyakit. Bisa pula berarti sebab atau karena.⁶ Para *Ushuliyin* memberikan pengertian terhadap 'illat, yaitu sifat yang ada pada *ashl* yang sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum *ashl* serta untuk mengetahui hukum pada *far*' yang belum ditetapkan hukumnya.

Adanya 'illat hukum itu sangat penting dan menentukan, untuk dapat diterapkannya suatu *qiyas*. Suatu kesimpulan tidak dapat ditarik secara *qiyas*, jika tidak ada persamaan antara 'illat pada kasus yang satu dengan kasus yang lain. Untuk mencari 'illat, dilakukan beberapa cara, yaitu:

1. Nas yang menunjukkan, dalam hal ini nas sendiri yang menunjukkan bahwa suatu sifat merupakan 'illat hukum dari suatu kasus. 'Illat yang demikian disebut 'illat *manshub* 'alaibi. Petunjuk nas tentang 'illat hukum ada dua macam, yaitu; *sharabah* dan *isyarah* atau 'ima.
 - a. *Dalalah sharabah*, yaitu penunjukkan *lafazh* yang terkandung dalam nas kepada *Dalalah sharabah* 'illat hukum jelas sekali, karena *lafazh* nas itu sendiri yang menunjukkan 'illat hukumnya dengan jelas. *Dalalah sharabah* ada yang *qath'i* (pasti) dan ada yang *zhanni* (dugaan kuat). *Dalalah sharabah* yang *qath'i*, apabila penunjukannya secara pasti terhadap 'illat hukum. Misalnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 165:

رُشَاكُ مَبْسُورِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu.

"Li'alla yakuna" dan "ba'da al-Rasul" merupakan *illat* hukum yang pasti, tidak mungkin dialihkan kepada yang lain yang *zhanni*, apabila penunjukkan nas kepada 'illat hukum berdasarkan dugaan yang kuat, karena kemungkinan dapat dibawa kepada 'illat hukum yang lain. Misalnya al-Qur'an dalam surah al-Isra ayat 78:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَمَقِ اللَّيْلِ

Dirikanlah shalat, karena matahari tergelincir sampai gelap malam...

⁶ Muhammad bin Idris, al, Marbawi, *Qamus al-Marbawi*, Surabaya, al-Hidayah, t.th. hlm. 38.

Huruf "lam" pada kalimat "liduluki" adalah memiliki arti "disebabkan" atau "karena" dan dapat pula berarti "setelah". Tetapi menurut dugaan yang kuat jika huruf "lam" itu diartikan dengan "karena" maka akan memperjelas maksud dari ayat tersebut.

b. *Dalalah Isyarah* atau "ima, adalah petunjuk yang dipahami dari sifat yang menyertainya. Jika penyertaan sifat itu tidak dapat dipahami, maka tidak ada gunanya menyertakan sifat itu. Misalnya al-Qur'an dalam surah al-Baqarah ayat 222:

وَلَا تُقْرَبُوهُمْ حَتَّىٰ يَطْهُرُوا...

Dan janganlah kamu mendekati mereka sehingga mereka suci...

Pada ayat di atas diterangkan bahwa "kesucian" merupakan batas (*'illat*) kebolehan suami mencampuri isterinya. Dengan demikian, *dalalah isyarah* atau 'ima pada ayat di atas adalah membedakan antara dua hukum dengan batasan (*ghayah*).

2. *Ijma'* yang menunjukkan, maksudnya bahwa '*illat* itu ditetapkan dengan *ijma'*. Misalnya belum baligh menjadi '*illat* dikuasanya oleh wali harta anak yang belum dewasa. '*Illat* ini disepakati oleh para ulama.
3. Dengan penelitian/ijtihad, yaitu *illat* yang diketahui melalui penelitian atau ijtihad, adalah '*illat* yang diketahui melalui empat cara, yaitu. *Pertama*, *al-Munasabah* atau *takbrij al-Manath*, *Kedua*, *Tabqiq al-Manath*, *Ketiga*, *tanqih al-Manath*, dan *Keempat*, *al-Sabru wal al-Taqsim*. *Al-Munasabah*, yaitu persesuaian antara sesuatu hal, keadaan atau sifat dengan perintah atau larangan. Yang termasuk *munasabah* adalah; Memelihara agama (at-Taubah ayat 29), Memelihara jiwa (al-Baqarah ayat 179), Memelihara akal (al-Maidah ayat 91), Memelihara keturunan (an-Nur ayat 1-3) dan Memelihara harta benda (al-Baqarah ayat 275). Kelima hal ini adalah termasuk *dharuriy*.

Adapun pada tingkatan *hajjiy*, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang ibadah dibolehkannya *mengqadha* puasa Ramadhan bagi orang yang musafir, sedangkan dalam bidang muamalah misalnya bolehnya jual beli salam. Hal yang termasuk tingkatan *hajjiy* ini adalah sebagai pelengkap untuk kesempurnaan masalah *dharuriy*.

Sedangkan pada tingkatan *tahsiny*, adalah perhiasan baik dalam ibadah maupun dalam muamalah, seperti berpakaian rapi dalam

beribadah, dan menghindari jual beli bernajis dalam muamalah.

Tabqiq al-Manath, yaitu menetapkan '*illat* hukum pada *ashl*, maksudnya sepakat menetapkan '*illat* pada *ashl*, baik berdasarkan nas atau tidak, kemudian '*illat* itu disesuaikan dengan '*illat far'*. Misalnya '*illat* potong tangan bagi pencuri, yaitu mengambil barang orang lain secara sembunyi pada tempat penyimpanannya, hal ini sepakat para ulama. Tetapi jika diterapkan pada *far'*, yaitu hukuman pencuri kain kafan dalam kubur. Maka menurut ulama *Malikiyah* dan *Syafi'iyah*, pencuri tersebut potong tangannya, sedangkan menurut ulama *Hanafiyyah* tidak dipotong tangannya, karena ia tidak dapat dikatakan pencuri.

Tanqih al-Manath, yaitu mengumpulkan sifat-sifat yang ada pada *ashl* dan sifat-sifat yang ada pada *far'*, kemudian dicari sifat-sifat yang sama. Sifat-sifat yang sama itulah dijadikan '*illat* hukum. Sedangkan sifat-sifat yang berbeda ditinggalkan. '*Illat* semacam ini diketahui setelah '*illat* tersebut muncul lewat penalaran akal, sehingga disebut pula '*illat al-mustanbathah*. Untuk itu diperlukan suatu proses tersebut, dengan tiga tahap.

- a. tahap identifikasi '*illat*
- b. tahap seleksi '*illat*
- c. tahap penetapan '*illat*.

Contohnya adalah penetapan '*illat* wali dalam akad nikah. Tahap pertama adalah *takbrij 'illat*, yang mengidentifikasi seluruh hal yang berkaitan dengan perempuan yang harus ada walinya, meliputi jenis kewanitaannya, kelemahannya, kedudukannya sebagai anak yang belum dewasa atau sudah dewasa, statusnya sebagai wanita yang belum kawin atau sudah kawin. Setelah itu melangkah ke tahap kedua *tanqih 'illat*, yakni menyeleksi satu persatu hal-hal tersebut, maka ditemukan sebagai berikut:

- a. jenis kewanitaannya saja tidak dapat menjadi '*illat* karena tidak semua wanita diharuskan punya wali dalam pernikahannya.
- b. kelemahan wanita juga tidak menjadi '*illat* wali dalam akad nikah, karena wanita yang kuat pun harus dinikahkan oleh walinya.
- c. kedudukan sebagai anak juga tidak menjadi '*illat*, baik dewasa ataupun anak-anak, karena terkadang yang menjadi wali itu bukan bapak, melainkan saudara laki-laki atau paman.

d. status wanita yang belum kawin inilah yang menjadi 'illat.

Setelah menempuh seleksi 'illat di atas, proses berikutnya ialah *tabqiq 'illat* (penguatan 'illat) dengan menetapkan satu hal yang menjadi 'illat setelah menyeleksi hal-hal yang diduga menjadi 'illat, yang terseleksi haruslah memiliki semua ciri-ciri:

- Merupakan sifat dasar sesuai dengan tabiat dan esensinya.
- Sesuatu yang bersifat nyata, jelas dan tidak boleh yang samar-samar atau tersembunyi.
- Ada kesesuaian, yakni sifat 'illat itu relevan dengan persoalan yang tengah di bahas hukumnya.
- Berada pada posisi yang paling kuat di antara segala hal yang diduga sebagai 'illat.

Pada contoh kasus di atas, yang menjadi 'illat wali dalam akad nikah adalah status kewanitaan yang belum kawin, karena di antara semua hal yang disebutkan satu-satunya hal yang memiliki kesesuaian ciri-ciri secara kolektif adalah status sebagai wanita yang belum kawin.

Al-Sabru wa al-Taqsim, yaitu meneliti kemungkinan-kemungkinan sifat-sifat pada suatu kasus, kemudian memisah-misah di antara sifat-sifat itu, yang paling tepat dijadikan sebagai 'illat hukum. *al-Sabru wa al-Taqsim* dilakukan apabila ada nas yang menerangkan tentang suatu kasus, tetapi tidak ada nas yang menerangkan 'illatnya. Misalnya Sunnah Nabi Saw. tentang harta ribawi:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالزُّبُرُ بِالزُّبُرِ وَالشَّعِيرُ
بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا
يَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَيَبْغُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا
يَدًا

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, padi dengan padi, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaklah sama jenisnya, sama ukurannya lagi kontan, apabila berbeda jenisnya, maka juallah menurut kehendakmu, bila hal itu dilakukan dengan kontan (H.R Muslim).

Rasulullah Saw., berdasarkan Sunnah di atas, menetapkan haramnya *riba fadl*, tetapi tidak ada nas yang lain atau *ijma'* yang menetapkan 'illat. Para mujtahid mencari sifat-sifat dari enam macam yang disebutkan dalam Sunnah itu, kemudian menetapkan sifat yang sama yang patut dijadikan 'illat. Maka yang diperoleh hanya satu sifat yang dipunyai oleh enam macam tersebut, yaitu sifat yang dapat dipastikan dengan ukurannya baik timbangan atau takaran. Dengan

demikian, para ulama menetapkan 'illat *riba fadl* adalah ukuran yaitu takaran atau timbangan.

Pembagian 'Illat

Ditinjau dari segi ketentuan pencipta hukum (syari') tentang sifat apakah sesuai atau tidak dengan hukum, maka ulama Ushul Fiqh membaginya kepada empat bagian, yaitu:

1. *Munasib mu'tsir*, yaitu persesuaian yang diungkapkan oleh *syara'* dengan sempurna, atau dengan perkataan lain bahwa pencipta hukum (syari') telah menciptakan hukum sesuai dengan sifat itu, seperti firman Allah SWT dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّجْضِ قُلْ هُوَ أذى فَاعْتَرَلُوا النَّسَاءَ فِي الرَّجْضِ
وَلَا تَفْرُقُونَهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ...

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjaubkan diri dari wanita di waktu haid."

Pada ayat di atas Allah SWT (sebagai *syari'*) telah menetapkan hukum, yaitu haram mencampuri isteri yang sedang haid. Sebagai dasar penetapan hukum itu ialah kotoran, karena kotoran itu dinyatakan dalam firman Allah SWT di atas sebagai 'illatnya. Kotoran sebagai sifat yang menjadi sebab haram mencampuri isteri yang sedang haid adalah sifat yang sesuai dan menentukan penetapan hukum.

2. *Munasib mulaim*, yaitu persesuaian yang diungkapkan *syara'* pada salah satu jalan saja. Maksudnya ialah persesuaian itu tidak diungkapkan *syara'* sebagai 'illat hukum pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi diungkapkan sebagai 'illat hukum dan disebut dalam nash pada masalah yang lain yang sejenis dengan hukum yang sedang dihadapi. Contohnya, ialah kekuasaan wali untuk mengawinkan anak kecil yang di bawah perwaliannya tidak ada nas yang menerangkan 'illatnya. Pada masalah lain yaitu pengurusan harta anak yatim yang masih kecil, *syara'* mengungkapkan keadaan kecil sebagai 'illat hukum yang menyebabkan wali berkuasa atas harta anak yatim yang berada di bawah perwaliannya itu. Berdasarkan pengungkapan *syara'* itu maka keadaan kecil dapat pula dijadikan 'illat untuk menciptakan hukum pada masalah lain, seperti penetapan kekuasaan wali dalam mengawinkan anak yatim yang berada di bawah perwaliannya.

3. *Munasib mursal*, yaitu *munasib* yang tidak dinyatakan dan tidak pula diungkapkan oleh *syara'*. *Munasib mursal* berupa sesuatu yang nampak oleh mujtahid bahwa menetapkan hukum atas dasarnya mendatangkan kemaslahatan, tetapi tiada dalil yang menyatakan bahwa *syara'* membolehkan atau tidak membolehkannya, seperti membukukan al-Qur'an atau mushhaf, tidak ada dalil yang membolehkan atau melarangnya. Tetapi Khalifah Utsman bin Affan melihat kemaslahatannya bagi seluruh kaum muslimin, yaitu Al-Qur'an tidak lagi berserakan karena telah tertulis dalam satu buku serta dapat menghindarkan kaum muslimin dari kemungkinan terjadinya perselisihan tentang dialek al-Qur'an .
4. *Munasib mulghaa*, yaitu *munasib* yang tidak diungkapkan oleh *syara'* sedikitpun, tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa menetapkan atas dasarnya diduga dapat mewujudkan kemaslahatan. Dalam pada itu *syara'* tidak menyusun hukum sesuai dengan sifat atau 'illat tersebut, bahkan *syara'* memberi petunjuk atas pembatalan atas sifat tersebut. Sebagai contohnya, ialah kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kerabat. Kemudian atas dasar persamaan itu mungkin dapat ditetapkan pula persamaan dalam warisan. Tetapi *syara'* mengisyaratkan pembatalannya dengan menyatakan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan.

Aplikasi 'Illat Terhadap Perubahan Hukum Fikih

Allah dalam memberi khitab kepada mukallaf yang berupa hukum termuat dalam nas selalu mengandung 'illat dan hikmah hukum. Oleh karena itu para ulama ushul fikih membuat suatu *Qaidah Fiqhiyyah* yang berbunyi bahwa :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا.

Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum.

'Illat hukum itu selalu sesuai dengan hikmah hukum, hikmah itulah yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum. Oleh karena itu sesuatu yang di nilai sebagai 'illat suatu hukum apabila terjadi *munasabah* dengan hikmah, tetapi 'illat itu akan tertolak, jika 'illat itu tidak *munasabah* dengan hikmah hukum.

Dalam nas, bagi pencuri yang memenuhi persyaratan *budud* sanksinya adalah dipotong

tangan. Hukuman ini termaktub dalam surah al-Maidah ayat: 38.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Pada nas tersebut, jelas 'illat dari hukum potong tangan adalah "pencurian". Dihukum potong tangan bagi pencuri sesuai dengan hikmah hukum yaitu terpelihara harta manusia (*bifdhubul mal*). Begitu pula hukuman qishah bagi pembunuhan secara sengaja.⁷ yaitu pembunuh yang tidak dimaafkan oleh pihak keluarga korban hukuman baginya dibunuh (*qishas/setimpal*) 'illat hukumnya adalah pembunuhan sengaja, sesuai dengan hikmah hukumnya, yaitu terpelihara nyawa manusia. Hukuman dera delapan puluh kali dera bagi penuduh zina (*bad qadhf*)⁸ 'illat hukumnya adalah penuduhan yang telah memenuhi persyaratan *budud* sesuai dengan hikmah hukum akan pentingnya memelihara kehormatan orang lain. Keringanan bagi orang melakukan perjalanan (*musafir*) untuk meng-*qasbr* shalat (meringkas jumlah rakaat shalat yang empat menjadi dua rakaat)⁹ yang 'illat hukumnya adalah melakukan

⁷ Al-Baqarah ayat 108 :Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

⁸ An-Nur ayat 4 : Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

⁹ An-Nisa ayat 101: Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasbar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

perjalanan mengandung hikmah menghindari kesukaran (*masyaqqah*). Dengan demikian *'illat* hukum itu bersesuaian dengan hukum, dan hikmah dari pensyariatan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Apakah suatu hukum dalam fikih dapat terus berlaku sepanjang masa, dan ataukah dapat berubah. Hukum yang diperoleh dengan ijtihad baik hasil dari interpretasi *'illat* yang ditunjuk oleh nas maupun yang tidak ditunjuk oleh nas ada kemungkinan untuk terjadinya perubahan. Perubahan hukum fikih disebabkan oleh tiga hal yaitu: 1). Interpretasi tentang *'illat* hukum itu sendiri yang berubah sesuai dengan perkembangan pemahaman terhadap petunjuk nas yang menjadi landasannya; 2). Ketentuan fikih yang telah berlaku diubah menjadi ketentuan fikih yang lain untuk mewujudkan tujuan *'illat* pensyariatannya.¹⁰ 3). Dan hukum fikih menjadi luas karena *'illat* sebagai porosnya diperluas (kondisi, sifat dan ukurannya) sedangkan nama *'illat* yang diperluas tersebut tidak berubah.

1. Sesuatu yang selama ini dianggap sebagai *'illat* hukum dalam fikih, akan tetapi seiring dengan berkembang pemahaman terhadap dalil nas landasannya ditemukanlah *'illat* hukum fikih yang lain. Sebagai contohnya adalah interpretasi tentang *'illat* zakat hasil pertanian/tanaman. Yang biasa diinterpretasi sebagai *'illat*nya adalah makanan pokok, dapat disimpan lama, dapat ditimbang atau ditakar, atau hasil dari tanaman yang ditanam. Akan tetapi, sekarang para ulama lebih populer dengan pendapat bahwa *'illat* tersebut adalah produktif (*al-nama*). Jadi, semua tanaman yang produktif wajib dikeluarkan zakatnya.¹¹
2. Ketentuan hukum fikih yang telah berlaku diubah menjadi ketentuan hukum fikih yang lain untuk mewujudkan tujuan *'illat* pensyariatannya. Untuk memelihara tujuan syariat, suatu ketentuan hukum yang telah diberlakukan berdasarkan atas *'illat* syariat diubah dalam bentuk ketentuan hukum yang lain. Contohnya pembagian tanah *fay'* di Irak

pada masa khalifah Umar bin Khattab r.a. yang *'illat* pembagiannya adalah agar tidak menjadi monopoli orang-orang kaya saja¹² Pada masa Rasul, kebun-kebon orang Yahudi yang kalah perang di Madinah dan Khaibar dibagi bagikan kepada kaum muslimin. Tetapi Umar r.a, tidak mau membagi lahan lahan pertanian di Irak yang demikian subur dan luas setelah selesai perang. Ijtihad Umar r.a., pembagian itu akan melahirkan sekelompok orang kaya baru yang justru dihindari oleh al-Quran. Tanah tersebut harus jadi milik Negara dan disewakan kepada penduduk. Hasil sewa inilah yang dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan pihak-pihak yang memerlukan bantuan keuangan dari Negara. Perubahan hukum pembagian harta *fay'* tersebut dilakukan oleh Umar bin Khattab r.a. tetap mendasari atas *'illat* pembagian harta *fay'* pada masa Rasulullah Saw. yaitu harta *fay'* jangan terpusat pada orang-orang kaya.

Peristiwa hukum fikih pada masa Umar r.a. sebagaimana yang tersebut di atas jika dirincikan yaitu: 1). *'Illat* membagikan harta *fay'*: agar tidak menjadi harta yang dimonopoli oleh orang-orang kaya; 2). Bentuk pelaksanaan hukum masa Rasulullah: harta *fay'* dibagikan langsung kepada orang Islam; 3). Bentuk pelaksanaan hukum masa Umar r.a.: harta *fay'* tidak dibagikan secara langsung kepada orang Islam tetapi harta tersebut dikelola oleh Negara dan hasilnya dibagikan kepada orang-orang yang tidak mampu dan kepada orang-orang yang memerlukan keuangan dari Negara.

3. Ketentuan hukum fikih menjadi luas karena *'illat* yang mendasari atasnya diperluas baik dalam aspek kondisi, sifat dan ukurannya sedangkan *'illat* tersebut namanya tidak berubah. Contohnya, tentang penerima zakat, ulama dahulu cenderung berhenti pada penggunaan metode *bayani* (memahami secara bahasa) semata, dan jika dikaitkan dengan realita sekarang beberapa golongan penerima

¹⁰ Al Yasa Abubakar, *Tesis: Metode Istimbath Fiqih di Indonesia (Kasus-Kasus Majelis Mużakarab Al Azhar)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1987), hlm. 44-45.

¹¹ Al Yasa Abubakar, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek*, Pengantar Juhaya S. Praja, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hlm. 181.

¹² Al-Hasyr ayat 7: Harta rampasan *fay'* yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

zakat tidak ditemukan lagi. Misalnya golongan *riqab*. *Riqab* yang populer dipahami adalah pembebasan budak. Perbudakan secara harfiah (seperti masa feodal dahulu) pada masa modern telah dihapuskan sehingga secara resmi tidak ada lagi. Akan tetapi jika diperhatikan secara seksama, perilaku yang mencerminkan keadaan perbudakan masih nampak sampai sekarang. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tujuan syariat, menalar tentang *riqab* sebagai *'illat* penerima zakat adalah sebuah keharusan bagi fukaha masa kini.

Untuk menemukan *riqab* dalam konteks sekarang ini, pendekatan multidisipliner adalah cara yang harus dilakukan oleh para mujtahid. Fakta menunjukkan, orang-orang yang hidup dalam “belunggu” pihak lain karena kontrak kerja atau orang-orang yang “ditawan dan dipaksa melakukan sesuatu yang tidak sah” yang sekarang disebut dengan “*trafficking*” masih ada. Berdasarkan fakta tersebut, keberadaan *riqab* sebagai *'illat* penerima zakat masih ada sampai sekarang, jika fakta-fakta tersebut secara kebiasaan dikategorikan sebagai bagian dari praktek perbudakan.¹³ Dari contoh ini, jika korban *trafficking* dan orang yang hidup dalam belunggu orang lain karena kontrak kerja seperti para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dikategorikan sebagai budak meskipun sistem perbudakannya tidak sama dengan perbudakan masa feodal, maka *'illat pentasyri'an*-nya masih tetap namanya yaitu membebaskan budak (*riqab*), akan tetapi cakupan *'illat*nya yang berubah yaitu para korban *trafficking* dan para TKI di Negara asing. Maksudnya hukumnya adalah, jika cakupan *'illat* tersebut diberlakukan maka anggaran untuk pembebasan korban *trafficking* dan TKI yang ditindas oleh majikan di negeri orang bisa diambil dananya dari zakat.¹⁴

Ada *'illat* hukum yang namanya masih tetap namun ukurannya berubah. Mengenai *'illat* hukum ini salah satu contohnya adalah *'illat* kebolehan *qasbar* (meringkas) shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat yaitu *safr* (orang yang melakukan perjalanan)¹⁵ Selama ini ukuran

perjalanan sebagai *'illat*nya diukur berdasarkan atas “jarak tempuh”. Jarak tempuh yang membolehkan *qasbar* shalat adalah jarak tempuh dua *marhalah*, sama dengan empat *barid*, sama dengan 16 *farsakb* (satu *farsakb* sama dengan tiga mil dan satu mil sama dengan 12.000 kaki), yaitu perjalanan satu hari satu malam secara terus menerus, atau dua hari satu malam sekiranya beristirahat pada malam hari. Dengan ukuran kita sekarang jarak tempuh tersebut adalah sekitar 80 km.¹⁶ Untuk masa kini alat transportasi yang sudah beragam dengan kecepatan yang sangat cepat (pesawat terbang, kereta api cepat, mobil dan lain-lain) dibanding dengan alat transportasi masa Rasulullah Saw. (unta, kuda, keledai) mungkin ukuran perjalanan sebagai *'illat* kebolehan *qasr* shalat akan lebih tepat kalau jarak perjalanannya diukur dengan “waktu tempuh”. Perjalanan yang membolehkan *qasr* shalat adalah perjalanan yang memakan waktu selama satu hari satu malam jika perjalanannya tanpa istirahat, atau satu hari dua malam jika perjalanan tersebut dilakukan ada istirahat diperjalanan.¹⁷

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa *qiyas* adalah Menerapkan hukum yang terdapat pada *ashl* (pokok) kepada *far'* (cabang), karena terdapat kesamaan *'illat* hukum antara keduanya. *Qiyas* sebagai metode penggalian hukum Islam sangat tergantung dengan *'illat* hukum. Untuk mengetahui *'illat* hukum dilakukan beberapa cara, yaitu: *Pertama*, nas yang menunjukkan *'illat* hukum. *Kedua*, *ijma'* dan *ketiga*, dengan penelitian/ijtihad. *'Illat* hukum itu dalam pembagiannya, yaitu; *Munasib mu'tsir*, *Munasib mula'im*, *Munasib mursal*, *Munasib mulghaa*. Meskipun *qiyas* sebagai salah satu metode penggalian hukum Islam, tetapi para ulama masih berselisih pendapat dalam kehujjahannya. Jumhur ulama menjadikannya *hujjah* dalam penggalian hukum Islam, sedangkan ulama al-Nazhham, Dawud al-Zhahir, Syi'ah Imamiyah tidak mengakuinya.

Daftar Pustaka :

Abu Bakar, Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqqiin an-Rabbil Alamin*, Beirut: Daru al-Jail, t.th.

¹³ Jabbar Sabil. *Menalar Hukum Tuban*, (Banda Aceh: LKAS, 2009), hlm. xxiii

¹⁴ Dana zakat yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat.

¹⁵ An-Nisa ayat 101 : 101. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu menqasbar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.

¹⁶ Jabbar, *Op.Cit* hlm. xx.

¹⁷ *Ibid*, hlm. xxi

- Abubakar, Al Yasa, *Tesis: Metode Istiḥḥāṭ Fiqih di Indonesia (Kasus-Kasus Majelis Muḥāḥarah Al-ʿAḥḥab)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1987.
- _____, *Hukum Islam Di Indonesia Pemikiran Dan Praktek Pengantar Jubaya S. Praja*, Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Abu Dawud, Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, Mekkah, Dar al-Baz, t.th.
- Abu Zahrah, Muhammad, al Imam, *Ushul Fiqh*, Beirut, Dar al-Fikri, 1958
- Amidi, al, *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, Qahirah, Muwassasah al-Halabi wa al-Syirkah li al-Nasyr wa al-Tauzy', t.th.
- A. Rahman, Asymuni, *Qawaid al-Fiqhiyyah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1976
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah al-Syatibi*, Jakarta PT. Grafindo, 1996
- Baihaqi, al-Hafizh Abu Bakar Ahmad bin Husain, al, *Sunan Kubra*, Beirut, Daru al-Ma'arif, t.th.
- Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, al, *Shahih al-Bukhari*, Mesir, Dar al-Fikri, t.th.
- Darul Quthni, al-Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Darul Quthni*, Beirut, Dar al-Ma'arif, t.th.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984.
- _____, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PT. IAIN, Binbaga Islam, 1987.
- Din, Zaky. al, *Ushul Fiqh al-Islamy*, Mesir, Darul Ta'lif, 1965.
- Ghazali, Muhammad bin Muhammad, al, *al-Mushtashfa min 'Ilmi al-Ushul*, Beirut, Dar al-Fikri, t.th.
- Hakim, Muhammad Taqi, al, *al-Ushul al-Ammah li al-Fiqh al-Muqaran*, Beirut, Daru al-Anshari, 1963.
- Hasballah, Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, Mesir, Darl Ma'arif, 1971
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), h. 190.
- Ishfahani, al-Raghib, *al-Mu'jam Mufradat al-Faḥḥ Al-Qur'an* Beirut, Daru al-Fikri, 1392.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait, Daru al-Qalam, 1402
- Khudary Bek, Muhammad, *Ushul Fiqh*, tj. Zaid H. Al-Hamid, Pekalongan, Raja Murah, 1982
- Mahmassani, Sobhi, *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islamy*, tj. Ahmad Sadjono, Bandung, PT. Ma'arif, 1981
- Manzur, *Lisan al-'Arab*, Beirut, Darul al-Shadr, t.th.
- Marbawi, Muhammad bin Idris, al, *Qamus al-Marbawi*, Surabaya, al-Hidayah, t.th.
- Muhammad bin Ali bin al-Thaib, Abi al-Hasan, *al-Mu'tamad fi Ushul al-Fiqh*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Munawwar, Warson, al, *Kamus al-Munawwar*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1984.
- Muslim, al-Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Mesir, Dar al-Fikri, 1996
- Muzeid, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1994.
- Razy, Fakhruddin, al, *al-Mabsul fi 'Ilmi al-Ushul*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.
- Sabil, Jabbar, *Menalar Hukum Tuhan*, Banda Aceh, LKAS, 2009.
- Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul ila Tabqiq al-Haqq min 'Ilmi al-Ushul*, Beirut, Dar al-Fikri, t.th.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris, al-Imam, *al-Umm*, Beirut, Daru al-Fikri, t.th.
- _____, *al-Risalah*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1992
- Syafi'i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999
- Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Yusuf, al, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syar'iyah*, Beirut, Dar al-Ma'arif, 1975
- Thabari, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al, *Iktilaf al-Fuqaha*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Tirmizi, Abu Isa Muhammad bin Isa Surah, at, *Sunan al-Tirmizi*, Mesir, Daru al-Fkri, 1988
- Ibnu Majah, al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Quzwini, *Sunan Ibnu Majah*, Mesir, Daru al-Fikri, 1995
- Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Abkam*, Beirut, Daru al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- _____, *Mulakhasah Ibtal al-Qiyas wa al-Ra'y wa al-Istihsan wa al-Taqlid wa al-Ta'lil*. Damsyik, Jami'ah Damsyik, 1960.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Ilmu al-Muwaqqi'in*, Beirut, Dar al-Fikri, 1397 H.
- Ifriqi, Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Beirut, Dar al-Fikri, t.th
- Yahya, Muktar dan Fatchur Rahman, *Dasar - Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1997.
- Zuhaili, Wahbah, al, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Damsyiq, Dar al-Fikri, 2002
- _____, *Ushul Fiqh al-Islamy*, Damsyiq, Dar al-Fikri, 1406 H.

